



PUTUSAN

Nomor 305 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SUWITO bin SUAEDI**;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/4 November 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sarwogadung RT. 002 RW. 001 Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kebumen karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 29 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwito bin Suaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwito bin Suaedi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 305 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari 6 (enam) lembar sepuluh ribuan dan 4 (empat) lembar lima ribuan;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Suwito bin Suaedi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 290/Pid.B/2017/PN.Kbm. tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwito bin Suaedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari: 6 (enam) lembar sepuluh ribuan dan 4 (empat) lembar lima ribuan;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 305 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 9/Pid/2018/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 06 Desember 2017 Nomor 290/Pid.B/2017/PN Kbm. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid/2018/PN.Kbm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 20 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 5 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 20 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 305 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 19 Februari 2018 tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti*, atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 305 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 3 Mei 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 305 K/Pid/2018